



BUPATI KAPUAS

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR : 206 / DISDIK TAHUN 2009

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 KAPUAS MURUNG KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. Bahwa dengan akan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kapuas Murung di Palingkau, sebagai proses dari peningkatan status SMK Miftahul Ulum Palingkau.
- b. Bahwa sehubungan dengan telah terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, serta cukup banyaknya jumlah siswa yang bersekolah, maka perlu peningkatan status SMK Miftahul Ulum Palingkau.
- c. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum layak dan memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi SMK Negeri 2 Kapuas Murung.
- d. Bahwa adanya Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas No. 424/2381/DISDIK/2009, tanggal 25 Mei 2009, tentang Peningkatan Status SMK Miftahul Ulum menjadi SMK Negeri 2 Kapuas Murung.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tersebut di atas perlu ditetapkan keputusan Bupati Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tinakt II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor: 72, Tambahan Lembaran Negara 1820);
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembraan Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

4. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor: 37, Tambahan Lembaran Negara 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor: 91, Tambahan Lembaran Negara 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara 4937);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 92, Tambahan Lembaran Negara 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | |
|--------|--|
| KESATU | Keputusan Bupati Penegerian SMK Miftahul Ulum/Pendirian USB - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kapuas Murung. |
| KEDUA | : Terhitung sejak tanggal 01 Juni 2009 Sekolah Menengah Kejuruan Miftahul Ulum ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kapuas Murung. |
| KETIGA | : Dengan ditetapkannya nama sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, maka nama Sekolah Menengah Kejuruan Miftahul Ulum Palingkau Tidak berlaku lagi. |

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada sekolah yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dan KEDUA untuk diketahui seperlunya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUALA KAPUAS
Pada tanggal 01 JUNI 2009



BUPATI KAPUAS

MUHAMMAD MAWARDI

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ka Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran XVI Palangka Raya di Palangka Raya
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
 - u.p. – Kabag Keuangan
 - Kabag Kesra
 - Kabag Hukum dan HAM
 - Kabag Ekobang
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
9. Kepala BKPPD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas